




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh – 26211 Telp (0752) 90695






SOP PENUGASAN TRC

NOMOR SOP	: 11/SOP/BPBD-LK/IX-2019
TGL. PEMBUATAN	: 16 September 2019
TGL. REVISI	: 18 September 2019
TANGGAL EFEKTIF	: 1 Oktober 2019
DISAHKAN OLEH	 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA H.JON AMIR, S.Sos Pembina Tk./IVb/No.19650619 199003 1 003

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :						
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10); 6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30); 7 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20); 8 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21); 9 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. 10 Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 247 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Prosedur TRC 2. Memahami Peraturan Tentang Tanggap Darurat Bencana 3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 4. Mampu mengolah data sesuai dengan laporan kejadian bencana 						
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :						
	<table border="0"> <tr> <td>1. Komputer dan printer</td> <td>4. Peralatan dan logistik</td> </tr> <tr> <td>2. Kamera</td> <td>5. Peralatan Resque</td> </tr> <tr> <td>3. Telpon/Ht</td> <td>6. Sarana Tranportasi</td> </tr> </table>	1. Komputer dan printer	4. Peralatan dan logistik	2. Kamera	5. Peralatan Resque	3. Telpon/Ht	6. Sarana Tranportasi
1. Komputer dan printer	4. Peralatan dan logistik						
2. Kamera	5. Peralatan Resque						
3. Telpon/Ht	6. Sarana Tranportasi						
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :						
Apabila anggota TRC tidak melakukan kaji cepat maka akan dapat menghambat proses kegiatan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Laporan Data Bencana 2. Laporan Kegiatan Kaji cepat 						

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUGASAN TIM REAKSI CEPAT BPBD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	KEGIATAN	ANGGOTA TRC	MUTU BAKU			KETERANGAN
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Tahap persiapan		Informasi bencana dari laporan bidang penanganan darurat, alat komunikasi, perlengkapan administrasi, dokumen dan keuangan, tiket transportasi, peralatan Tim dan sarana pendukung	5 jam	Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi	<p><u>Tahap persiapan meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi awal darurat bencana 2. Penugasan Tim Reaksi Cepat <ol style="list-style-type: none"> a. Konfirmasi kesediaan perorangan b. Penetapan penugasan 3. <u>Mobilisasi awal:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. BPBD menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim b. BPBD menyampaikan informasi penugasan TRC PB kepada pejabat yang berwenang c. Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas dalam struktur organisasi
2	Tahap Pelaksanaan		Sarana transportasi, Rencana Kedatangan, Rencana Aksi Tim, Logistik dan peralatan	24 jam	Deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock), kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak, Peta bencana, jadwal piket Posko,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberangkatan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD 2. Tim Reaksi Cepat BPBD tiba di lokasi bencana <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk b. Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana c. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana d. Menyempurnakan Rencana Aksi Tim e. Melaksanakan pembagian tugas dalam sub Tim sesuai kebutuhan f. Mengirimkan laporan awal kepada Pusdalops dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, Posko BPBD, melalui telepon, facsimile, HP, sms, email 3. Peninjauan lapangan di lokasi bencana <ol style="list-style-type: none"> a. Masing-masing sub tim melaksanakan peninjauan lapangan b. TRC PB BPBD membantu melalui pola pendampingan dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC PB BPBD membantu memberikan press release kepada mass media cetak/elektronika d. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Pusdalops PB dengan tembusan atasan langsung. 4. Evaluasi <ol style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau TRC PB BPBD setiap sore hari membantu sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut b. TRC PB BPBD membantu memberikan press release kepada mass media cetak/elektronika c. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala Pusdalops PB dengan tembusan atasan langsung.
3	Tahap Pengakhiran			3 jam		<p><u>Tahap pengakhiran meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakhiran tugas TRC PB BPBD berdasarkan perintah dari Manager Pusdalops 2. Persiapan meninggalkan lokasi bencana: <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan b. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC PB BPBD c. Menyerahtherimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah d. Menghadap Manager Pusdalops untuk memohon pamit meninggalkan daerah bencana karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim e. TRC PB BPBD meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan